



PUTUSAN

NOMOR: 3/G/2017/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;-----

1. Nama-----

: Alimi;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru,

Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Pekerjaan : Petani;-----

2. Nama-----

: Saharuna;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru,

Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Pekerjaan : Petani;-----

3. Nama :

Zulkaida;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru,

Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Dalam hal ini diwakili oleh;-----

1. Amir Pakude, S.H.;-----

2. Iswadi, S.H.;-----

3. Hendrik Lumabiang, S.H., M.H.;-----

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara
berkantor di Jalan Emmy Saelan No.116 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----Para Penggugat

M E L A W A N

I.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, berkedudukan di Jalan Trans
Palu Pelolo, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:-----

1. Nama : Sunarty Tahir, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi;-----

2. Nama : Tamil, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, Jalan Kanuna, Desa Sidera,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/Sk-72.11/II/2017, tanggal
7 Pebruari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat

II. 1. Nama-----

: Zaitun;-----
Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Alamat : Jalan Mutaji, RT.008/RW.002, Desa Lolu,
Kecamatan Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;-----

2. Nama : Muhamad;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Pekerjaan : Petani;-----

3. Nama : Nani alias Asnani;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jalan Bumi Jaya Utara No. 24, Desa Mpanau,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi,
Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;-----

4. Nama-----

: Dewi Djayanti;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jalan Mutaji, RT. 005/RW. 002, Desa Lolu,
Kecamatan Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:-----

1. Darmiati,

S.H.;-----

2. Julianer Aditia Warman,

S.H.;-----

3. Hairullah,

S.H.;-----

4. Syamsudin,

S.H.;-----

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



5. Dedi,

S.H.;-----
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum
pada Kantor "D'Jash & Associates", beralamat di Jalan Kedondong No.
67, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari
2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----Para Tergugat II Intervensi
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: W4-
TUN5/133/HK.06/I/2017, tentang Permohonan Pembebasan Biaya
Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL atas nama Saharuna,
tanggal 30 Januari 2017;-----

2.-----Gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Januari 2017, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada
tanggal 30 Januari 2017 di bawah Register Perkara Nomor:
3/G/2017/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan
tanggal 23 Februari
2017;-----

3.-Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-
DIS/2017/PTUN.PL, tentang Penetapan Lolos Dismissal, tanggal 1
Februari
2017;-----

4.-Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-
MH/2017/PTUN.PL, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan memutus Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL, tanggal 1 Februari

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



2017;-----

5.-----Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL,

tanggal 1 Februari 2017;-----

6.- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor: 3/PEN-PP/2017/PTUN.PL, tentang Penetapan hari dan tanggal

Pemeriksaan Persiapan, tanggal 2 Februari 2017;-----

7.- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor: 3/PEN-HS/2017/PTUN.PL, tentang Penetapan hari dan tanggal

Persidangan yang terbuka untuk umum, tanggal 23 Februari 2017;-----

8. Putusan Sela Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL/INTV, tentang dinyatakan

Zaitun, Muhamad, Nani alias Asnani, dan Dewi Djayanti sebagai pihak

dalam Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL, tanggal 16 Maret 2017;-----

Dan telah mempelajari berkas Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL,
dan telah pula mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di
persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 23 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Januari 2017, dengan
Register Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL, yang telah diperbaiki pada
Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya
mendalilkan hal-hal sebagai berikut;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini adalah Surat
Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
Tergugat berupa Peralihan hak/balik nama dari Lahawali ke Mursaha

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00018/Desa Lolu, tanggal 19-03-2013, Surat
Ukur tgl. 25-03-1981 No. 342/Lolu/1981, Luas 832 M², a.n. Mursaha;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat
diuraikan sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Lahawali,
dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 590/280/PEM
tanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolu Imran

Latjedi;-----

2.----Bahwa almarhum Lahawali semasa hidupnya 2x (dua kali) menikah,
yaitu pernikahan pertama dengan seorang perempuan bernama
Yentalonca namun tidak dikaruniai anak/keturunan, kemudian
pernikahan kedua dengan seorang perempuan bernama Patimaisha dan
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing: Alimi, Saharuna dan
Zulkaida (Para Penggugat);-----

3.----Bahwa almarhum Lahawali memiliki sebidang tanah yang terletak di
Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, yang dahulunya
adalah Kabupaten Donggala, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan

Jalan;-----

- Sebelah Timur dengan Sidu

Lakama;-----

- Sebelah Selatan dengan Tanah

Lahawali;-----

-Sebelah Barat dengan Tanah Sdr. Ade;-----

4. Bahwa selama hidupnya Alm. Lahawali mengolah tanah/lahan tersebut
dengan bercocok tanam atau berkebun untuk kebutuhan hidup keluarga,
kemudian pada tahun 1981 almarhum mengurus penerbitan sertipikat
dan terbitlah SHM No.18/Desa Lolu, tanggal 1 April 1981, Gambar
Situasi tanggal 25-3-1981. No. 342/81, Luas \pm 832 M², a.n. Lahawali;---

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



5.-----Bahwa pada tahun 1988 Paman Para Penggugat bernama Jamaru meminjam SHM objek sengketa kepada orang tua Para Penggugat (Alm. Lahawali) untuk dijadikan jaminan di bank, dan setelah Lahawali meninggal pada tahun 1991, SHM objek sengketa masih berada ditangan Jamaru, dan kemudian pada tahun 2007 Mursaha yang adalah ponakan dari Yentalonca datang mengambil SHM objek sengketa dari tangan Jamaru;-----

6.-Bahwa pada bulan Oktober 2016 tepatnya tanggal 27 Para Penggugat menyurat ke Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Sigi dengan maksud mendapatkan informasi tentang SHM objek sengketa, namun surat Para Penggugat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Sigi menjawab dengan balasan surat tertanggal 31 Oktober 2016 Nomor: 548/72-11/X/ 2016, Perihal: Informasi Sertipikat Hak Milik No.18/Lolu;-----

7.-----Bahwa sesuai dengan informasi Kepala Kantor Pertanahan Sigi (Tergugat) melalui balasan surat tertanggal 31 Oktober 2016 yang kami (Para Penggugat) terima pada tanggal 5 November 2016, maka sejak saat itu Para Penggugat baru mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik yang sebelumnya atas nama Lahawali (orang tua Para Penggugat) telah beralih atas nama Mursaha, dan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggat waktu untuk menggugat atau belum melewati 90 (sembilan puluh) hari setelah diketahui oleh Para Penggugat;-----

8. Bahwa maksud surat Kepala Kantor Pertanahan Sigi, menjelaskan bahwa SHM objek sengketa *aquo*, telah terdaftar dan beralih kepada Ahli Waris Lahawali bernama Mursaha sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Oktober 2012 dan surat keterangan tersebut dibenarkan oleh

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Kepala Desa Lolu Tarmin Haero dan Camat Sigi Biromaru Anhar, SH.,

MM.;-----

9. Bahwa kebenaran Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dihadapan Kepala Desa Lolu kemudian dibenarkan oleh Camat Sigi Biromaru, sangat diragukan isi dari keterangan waris yang dikeluarkan atau dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena Mursaha bukan anak kandung dari Lahawali dengan Yentalonca, melainkan hanya merupakan ponakan dari almarhumah Yentalonca sehingga dari sisi hukum waris Mursaha bukanlah ahli waris dari Lahawali & Yentalonca karena dari perkawinan mereka tidak dikaruniai anak atau keturunan;-----

10.---Bahwa mengapa hal tersebut harus terjadi, karena ketika orang tua Para Penggugat (Alm.Lahawali) meminjamkan SHM objek sengketa dengan maksud akan dijadikan agunan di bank oleh Jamaru dan sampai meninggalnya orang tua Para Penggugat (Lahawali) SHM objek sengketa masih ditangan Jamaru kemudian tahun 2007 diambil oleh Mursaha;-----

11.-----Bahwa ketika SHM objek sengketa berada ditangan Mursaha, moment atau kesempatan inilah yang dipergunakannya secara tidak terhormat dengan membuat Surat Keterangan Ahli waris yang tidak benar dihadapan Pemerintah Desa c.q. Kepala Desa dan kemudian dibenarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru c.q. Camat selanjutnya karena ketidakcermatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (Tergugat) telah melakukan proses peralihan hak/balik nama dari semula atas nama Lahawali (orang tua Para Penggugat) menjadi atas nama Mursaha yang sudah tentu tidak mempunyai kepentingan di atas lahan yang sudah bersertipikat sebagai peninggalan Alm. Lahawali kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;-----

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



12.-----Bahwa Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan:-----

"Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kepala Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris"; -----
Dan dalam Penjelasan Pasal 42 tersebut: *"Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjuk keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris";-----*

13. Bahwa proses yang ditempuh berupa peralihan hak/balik nama atas SHM objek sengketa dari Lahawali ke Mursaha adalah tidak benar, karena pihak yang mengatasnamakan sebagai ahli waris dari Almarhum Lahawali adalah tidak benar atau bukan sebagai ahli waris yang sah, sehingga tindakan yang mengatasnamakan sebagai ahli waris yang sah adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum waris mewaris, karena ahli waris yang sah adalah Para Penggugat dan sangat beralasan hukum proses peralihan hak/balik nama atas SHM yang menjadi objek sengketa, harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

14.-----Bahwa dengan diterbitkannya SHM yang menjadi objek sengketa tersebut, melalui peralihan hak/balik nama oleh Tergugat maka kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat menikmati peninggalan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



sehari-hari Para Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1), serta bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb), yaitu “Asas Kepastian Hukum” dan “Asas Kecermatan” dengan pengertian bahwa penerbitan suatu Keputusan TUN harus dilandasi atau didasarkan pada peraturan perundangan serta harus didasari dengan informasi dan data-data yang lengkap/tepat untuk mendukung keabsahan atau legalitas suatu penetapan atau keputusan;-----

15.----Bahwa dengan demikian penerbitan SHM “*objek sengketa*” melalui peralihan hak/balik nama telah memenuhi ketentuan PMNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, khususnya Pasal 107 yang menyatakan bahwa “Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah: a. Kesalahan prosedur; c. Kesalahan subyek hak;-----

16. Bahwa Para Penggugat tidak mampu membiayai perkara aquo, maka dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan TUN Palu agar perkara tersebut dapat diperiksa dengan acara cuma-cuma (prodeo);-----
Berdasarkan hal-hal atau fakta hukum yang terurai tersebut, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo dapat memberi pertimbangan hukum yang tepat dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



2. Menyatakan batal atau tidak sah Peralihan Hak/Balik Nama, dari Lahawali ke Mursaha, Sertipikat Hak Milik No.00018/Desa Lolu, tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Tgl 25-03-1981 No.

342/Lolu/1981, Luas 832 M², a.n. Mursaha;-----

3.--Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Peralihan Hak/Balik Nama, dari Lahawali ke Mursaha, Sertipikat Hak Milik No.00018/Desa Lolu, tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur Tgl.25-03-1981 No.

342/Lolu/1981, Luas 832 M², a.n. Mursaha;-----

4.-----Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pada Persidangan tanggal 2 Maret 2017 Tergugat mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I.-----DALAM EKSEPSI:

1.-----Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

2.-----Bahwa Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa dan bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:-----

" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Dikarenakan permasalahan ini sudah lama diketahui oleh Para Penggugat yang dibuktikan dengan Surat yang dibuat oleh sdr. Saharuna yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 16 Juni 2015, Perihal: Keberatan atas balik nama sertipikat an. Lahawali di Desa Lolu;-----

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



II. DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;-----
- 2.----Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----
- 3.-----Bahwa Tergugat menyadari adanya kekeliruan dalam proses peralihan hak Sertipikat Hak Milik No. 00018/Lolu setelah menerima surat dari Para Penggugat (Sdr. Saharuna) tertanggal 16 Juni 2015, Perihal: Keberatan atas balik nama sertipikat an. Lahawali di Desa Lolu;-----
- 4.-----Bahwa Tergugat tidak dapat serta merta membatalkan proses peralihan hak tersebut dikarenakan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan peralihan hak dimaksud. Kewenangan Tergugat adalah menerima permohonan peralihan hak (balik nama waris) yang diajukan oleh Pemohon (pemegang sertipikat) dan mencatat keterangan yang termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh pemohon (pemegang sertipikat), dibenarkan oleh Kepala Desa Lolu dan diketahui oleh Camat Sigi Biromaru;-----
- 5.- Bahwa Perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan adanya unsur pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi, sehingga Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri lebih berwenang untuk menyelesaikan perkara ini baik dari segi keperdataannya maupun unsur pidananya;---

III. PETITUM:-----

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



-----Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak ketiga atas nama Zaitun, Muhamad, Nani alias Asnani, dan Dewi Djayanti (Para Ahli Waris Almarhum Mursaha) telah mengajukan Permohonan tertanggal 27 Februari 2017 untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL., yang diwakili oleh kuasa hukumnya, dan terhadap permohonan tersebut, pada Persidangan tanggal 16 Maret 2017 Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL/INTV tanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan: Zaitun, Muhamad, Nani alias Asnani, dan Dewi Djayanti sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL., dan didudukkan sebagai Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Zaitun, Muhamad, Nani alias Asnani, dan Dewi Djayanti sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL, dan didudukkan sebagai Para Tergugat II Intervensi, maka kedudukan prosesualnya secara hukum paralel dengan Tergugat untuk menanggapi gugatan Para Penggugat, sehingga Para Tergugat II Intervensi mengajukan menanggapi Gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam Jawabannya tertanggal 22 Maret 2017, yang dikirim melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I.DALAM

EKSEPSI:-----

- 1.- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini dikarenakan perkara ini masuk dalam ranah sengketa
Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



perdata dan bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan perkara yang diajukan Para Pengugat yang objek sengketanya berupa Sertipikat Hak Milik No. 00018 tanggal 19 Maret 2013 atas nama Mursaha, dengan Surat Ukur tanggal 25 Maret 1981 No. 342/1981 Luas \pm 832 M² Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan sengketa kepemilikan atas objek sengketa tersebut antara Para Penggugat dan Tergugat Intervensi II yaitu Zaitun, Muhamad, Nani alias Asnani, dan Dwi Djayanti yang dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi;-----

2.----Bahwa terkait tenggang waktu yang disebutkan Para Penggugat sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan poin 7 yang menjelaskan bahwa pada tanggal 5 November 2016 Penggugat baru mengetahui Sertifikat Hak Milik atas nama Lahawali telah beralih menjadi atas nama Mursaha adalah sama sekali tidak benar, karena sesungguhnya pada tanggal 28 Oktober tahun 2014 atas dasar Laporan Penggugat (Saharuna) maka diterbitkanlah Berita Acara Hasil Sidang Dewan Adat Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru. Selanjutnya Penggugat (Saharuna) membuat Laporan Keberatan terhadap Berita Acara Hasil Sidang Dewan Adat Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru sehingga terbitlah Berita Acara Musyawarah Kecamatan Sigi Biromaru pada tanggal 5 Januari tahun 2016. Kemudian Penggugat (Saharuna) membuat Laporan Keberatan lagi terhadap Berita Acara Musyawarah Kecamatan Sigi Biromaru yang oleh sebab itu maka terbitlah Berita Acara Mediasi

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi pada tanggal 29 Agustus tahun 2016. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara ini telah melewati batas waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menekankan bahwa:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

II.DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1.-----Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;---
2.----Bahwa tidak benar terkait dalil Gugatan Penggugat pada Poin 4, karena Lahawali semasa hidupnya sama sekali tidak pernah berkebun di lokasi Objek Sengketa *a quo*, dan sesungguhnya tanah tersebut bukan merupakan tanah milik Lahawali melainkan Toyalele yakni ayah kandung dari istri pertama Lahawali yaitu Yentalonca, akan tetapi tanpa sepengetahuan Yentalonca beserta saudara kandungnya Mpido dan Kodi tanah tersebut disertipatkan atas nama Lahawali yang notabenenya bukan merupakan anak kandung Toyalele melainkan menantu;-----

3. Bahwa tidak benar terkait dalil Gugatan Penggugat pada Poin 7, karena dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Laporan Penggugat (Saharuna) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00018 tanggal 19 Maret 2013 atas nama Mursaha, dengan Surat Ukur tanggal 25 Maret 1981 No. 342/1981, Luas ± 832 M² Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah secara sadar Penggugat (Saharuna) telah

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 00018, tanggal 19 Maret 2013 ke

atas nama Mursaha;-----

4. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada Poin 9, sangat jelaslah kiranya seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Perkara ini di Pengadilan Negeri dan bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;-----

5. Bahwa tidak benar terkait dalil Gugatan Penggugat pada Poin 10, karena Lahawali-lah yang memerintahkan sebelum meninggal dunia kepada Mursaha agar mengambil Sertipikat tersebut untuk dibalik nama menjadi atas nama Mursaha dikarenakan tanah tersebut bukan merupakan miliknya;-----

6. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada Poin 11, 12, 13, dan 14, sangat jelaslah kiranya seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Perkara ini di Pengadilan Negeri dan bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;-----

7. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak mengandung cacat hukum atau telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik No. 00018, tanggal 19 Maret 2013 atas nama Mursaha, dengan Surat Ukur tanggal 25 Maret 1981 No. 342/1981, Luas \pm 832 M² Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah tersebut telah sesuai dengan:-----

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



a. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terkait Pendaftaran Tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----

b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan

/atau;-----

c. Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Bertindak sewenang-wenang, Tidak Cermat/Tidak Teliti sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk dapat memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;-----
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik No. 00018, tanggal 19 Maret 2013 atas nama Mursaha, dengan Surat Ukur tanggal 25 Maret 1981 No. 342/1981, Luas ± 832 M² Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----
Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pada Persidangan tanggal 09 Maret 2017 Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 09 Maret 2017. Dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, pada Persidangan tanggal 09 Maret 2017 Kuasa Hukum Tergugat menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawabannya;-----
Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat II Intervensi, pada Persidangan tanggal 23 Maret 2017 Kuasa Hukum Para Penggugat menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-1 dan P-2, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik No. 00018/Desa Lolu, tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur tanggal 25-03-1981, No. 342/Lolu/1981, luas 832 M², atas nama Mursaha, (tanpa asli);-----
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/728/KDL/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, atas nama Lahawali, (tanpa asli);--
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 590/1280/PEM, yang dibuat oleh Kepala Desa Lolu, tanggal 24 Agustus 2016, (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Nomor: 548/72-11/X/2016, Perihal: Informasi Sertipikat Hak Milik No.18/Lolu, yang ditujukan kepada 1. Alimi, 2. Saharuna, 3. Zulkaida, tanggal 31 Oktober 2016, (sesuai dengan asli);-----

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi
tanda T-1 sampai dengan T-10 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan
dengan aslinya, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 :-----

-----Buku Tanah Hak Milik No.18/Desa Lolu, tanggal 1 April
1981, Gambar Situasi tanggal 25-3-1981 No. 342/81, luas \pm
832 M², atas nama Mursaha (catatan: Tidak berlaku lagi
karena Penggantian Blangko Sertipikat Lama Nomor Seri
Blangko BM. 813704 NIB. 19.11.04.10.00833), (sesuai
dengan asli);-----

2. Bukti T-2 : -----Sertipikat Hak Milik No. 18/Lolu, tanggal 1

April 1981, Gambar Situasi tanggal 25-3-1981 No. 342/81,
luas \pm 832 M², atas nama Mursaha (catatan: Tidak berlaku
lagi karena Penggantian Blangko Sertipikat Lama Nomor
Seri Blangko BM. 813704 NIB. 19.11.04.10.00833),
(sesuai dengan asli);-----

3. Bukti T-3 : - Buku Tanah Hak Milik No. 00018/Desa Lolu,

tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur tanggal 25-03-1981 No.
342/Lolu/1981, luas 832 M², atas nama Mursaha, dan Surat
Ukur Nomor: 342/Lolu/1981, tanggal 25 Maret 1981,
(sesuai dengan asli);-----

4. Bukti T-4 : -----Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan

Hak dan Penggantian Blangko Sertipikat, yang diajukan
oleh Mursaha kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sigi, tanggal 14-3-2013, (sesuai dengan asli),
dan Lampirannya:-----

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



-----Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh
Mursaha, tanggal 10 Oktober 2012, yang dibenarkan
oleh Kepala Desa Lolu, dan diketahui oleh Camat Sigi
Biromaru;-----
-Fotokopi KTP atas nama Mursaha;-----
-----Surat Keterangan Kematian Nomor:
472.12/729/KDL/X/2012, atas nama Yentalonja, yang
dibuat oleh Kepala Desa Lolu, tanggal 10 Oktober
2012;-----
-----Surat Keterangan Kematian Nomor:
472.12/728/KDL/X/2012, atas nama Lahawali, yang
dibuat oleh Kepala Desa Lolu, tanggal 10 Oktober
2012;-----
-- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2012, atas nama wajib pajak Asnani
Mursaha;-----
- Surat Setoran Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak atas
Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB), atas nama
wajib pajak Mursaha;-----
5. Bukti T-5 : -----
Surat Permohonan yang diajukan oleh Saharuna,
Perihal: Keberatan atas balik nama sertifikat a.n
Lahawale di Desa Lolu, yang ditujukan kepada Kepala
Kantor BPN Kab. Sigi, tanggal 16 Juni 2015, (sesuai
dengan asli);-----
-- Surat Kuasa dari Imran Latjedi, Jabatan: Kepala Desa
Lolu, kepada Saharuna, tanggal 12 Juni 2015;-----
-----Fotokopi KTP atas nama
Saharuna;-----

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



6. Bukti T-6 :---Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Nomor: 263/72.11/V/2016, Perihal: Undangan Mediasi atas Keberatan Sdr. Saharuna, yang ditujukan kepada: 1. Sdr. Saharuna, 2. Ahli Waris Almarhum Mursaha, 3. Sdr. Imran Latjedi (Kepala Desa Lolu), tanggal 16 Mei 2016, (sesuai dengan

asli);-----

7. Bukti T-7 : - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Nomor: 439/72.11/VIII/2016, Perihal: Undangan mediasi atas keberatan Saharuna (mediasi ke-II), yang ditujukan kepada 1. Sdr. Saharuna, 2. Ahli Waris Almarhum Mursaha, tanggal 22 Agustus 2016, (sesuai dengan asli);-----

8. Bukti T-8 : -----Berita Acara Mediasi Nomor: 448/BA/72.11/VIII/2016, tanggal 29-08- 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, (sesuai dengan asli);-----

9. Bukti T-9-----:

Surat Alimi, Saharuna, Zulkaida selaku ahli waris almarhum Lahawali yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sigi untuk menanyakan Sertipikat Hak Milik Almarhum Lahawali, tanggal 27 Oktober 2016, (sesuai dengan asli);---

10. Bukti T-10:- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Nomor: 548/72-11/X/2016, Perihal: Informasi Sertipikat Hak Milik No.18/Lolu, yang ditujukan kepada 1. Alimi, 2. Saharuna, Zulkaida, tanggal 31 Oktober 2016, (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Para

Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-7 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.II.Intv-6 dan bukti T.II.Intv-7, yakni sebagai berikut:-----

1.-----Bukti T.II.Intv-1

-----;

--Surat Keterangan Kematian Nomo: 472/533/PEM,
atas nama Mursaha, yang dibuat oleh Kepala Desa
Lolu, tanggal 25 November 2015, (sesuai dengan
asli);-----

2.-----Bukti T.II.Intv-2

-----;

--Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 590/530/PEM,
tanggal 25 November 2015 yang dibenarkan oleh
Kepala Desa Lolu dan diketahui oleh Camat Sigi
Biromaru, (sesuai dengan asli);-----

3. Bukti T.II.Intv-3 : Surat Keterangan Ahli
Waris Nomor : 590/531/PEM, tanggal 25 November
2015, yang dibenarkan oleh Kepala Desa Lolu, dan
diketahui oleh Camat Sigi Biromaru, (sesuai dengan
asli);-----

4. Bukti T.II.Intv-4 : - Berita

Acara Sidang Dewan Adat Desa Lolu Nomor:
05/DA-DL/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014,
(sesuai dengan asli);-----

- Daftar Hadir Sidang Dewan Adat Desa
Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi,
tanggal 28 Oktober 2014, (sesuai dengan asli);---
- Keterangan dalam Sidang Dewan Adat,
(tanpa

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



asli);-----

5. Bukti T.II.Intv-5 : - Surat

Camat Sigi Biromaru Nomor: 800/09.02/Setcam,

Perihal: Surat Pengantar, yang ditujukan kepada:

Sdr. Muhammad (Lace), Sdr. Saharuna, tanggal

05 Januari 2016, (tanpa asli);---

-----Berita Acara Nomor: 71/10.02/Setcam, yang

dibuat oleh Seksi Trantib Kecamatan Sigi

Biromaru, tanggal 05 Januari 2016, dan diketahui

oleh Camat Sigi Biromaru, (sesuai dengan asli);---

6. Bukti T.II.Intv-6 : - Lembar Disposisi Surat Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal

dan No. Surat: 16-06-2015, Dari: Saharuna,

Ringkasan Isi: Keberatan atas balik nama

sertipikat an. Lahawali di Desa Lolu, (tanpa asli);- -

-Surat Permohonan dari Saharuna, Perihal:

Keberatan atas balik nama sertipikat An. Lahawali

di Desa Lolu, yang ditujukan kepada Kepala

Kantor BPN Kab. Sigi, tanggal 16 Juni 2015;

(tanpa asli);-----

-----Surat Kuasa dari Imran Latjedi/Jabatan Kepala

Desa Lolu kepada Saharuna, tanggal 12 Juni

2015, (tanpa asli);-----

7. Bukti T.II.Intv-7 : Berita Acara Mediasi Nomor:

448/BA/72.11/VIII/2016, tanggal 29-08-2016, yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Sigi, (tanpa asli);-----

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 10 April 2017 Para Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 April 2017, dan Para Penggugat mengirimkan Kesimpulan tertanggal 10 April 2017 melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 April 2017, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, pada akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini tercatat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Peralihan hak/balik nama dari Lahawali ke Mursaha Sertipikat Hak Milik Nomor: 00018/Desa Lolu, tgl 19 Maret 2013, Surat Ukur tgl 25-03-1981, No. 342/Lolu/1981, luas 832 M², atas nama Mursaha (vide bukti P-1=T-3);-----

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban masing-masing pada persidangan tanggal 2 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 yang berisi eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *aquo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan uraian sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena permasalahan ini sudah lama diketahui Para Penggugat yang dibuktikan dengan surat Saharuna yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 16 Juni 2015 Perihal: Keberatan atas balik nama sertifikat atas nama Lahawali di Desa Lolu;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini dikarenakan perkara ini masuk dalam ranah sengketa perdata dan bukan sengketa tata usaha negara atau bukan merupakan ranah kewenangan pengadilan tata usaha negara melainkan kewenangan pengadilan negeri;-----

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



2.-----

Bahwa terkait tenggang waktu yang disebutkan Para Penggugat dalam dalil gugatan poin 7 yang menjelaskan bahwa pada tanggal 5 November 2016 Penggugat baru mengetahui sertifikat hak milik atas nama Lahawali telah beralih menjadi atas nama Mursaha adalah tidak benar, karena sesungguhnya pada tanggal 28 Oktober 2014 atas dasar Laporan Penggugat (Saharuna) maka diterbitkanlah Berita Acara Hasil Sidang Dewan Adat Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru. Selanjutnya Penggugat (Saharuna) membuat Laporan keberatan terhadap Berita Acara Hasil Sidang Dewan Adat Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru sehingga terbitlah Berita Acara Musyawarah Kecamatan Sigi Biromaru pada tanggal 5 Januari 2016. Kemudian Penggugat (Saharuna) membuat Laporan keberatan lagi terhadap Berita Acara Musyawarah Kecamatan Sigi Biromaru yang oleh sebab itu maka terbitlah Berita Acara Mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi pada tanggal 29 Agustus 2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara ini telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik Para Penggugat atas Jawaban Tergugat tertanggal 9 Maret 2017, sedangkan terhadap eksepsi Para Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Kuasa Hukum Para Penggugat secara lisan pada Persidangan tanggal 29 Maret 2017 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dali Gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim
Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



menyimpulkan bahwa dalil eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya mengenai:-----

1. Tenggang waktu pengajuan gugatan;-----
2. Kompetensi absolut pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-7;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa:-----

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjasannya dinyatakan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:-----

- a. Apa yang harus
dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus
dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus
dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam

pembuktian;-----

d. Kekuatan pembuatan bukti yang

diajukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II

Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2016 menyurat ke Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Sigi dengan maksud mendapatkan informasi tentang SHM Objek Sengketa, namun Surat Para Penggugat tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi menjawab dengan balasan Surat tertanggal 31 Oktober 2016 Nomor: 548/72-11/X/2016, Perihal: Informasi Sertipikat Hak Milik No. 18/Lolu. Bahwa sesuai informasi Kepala Kantor Pertanahan Sigi (Tergugat) melalui balasan Surat tertanggal 31 Oktober 2016 yang diterima oleh Para Penggugat tanggal 5 November 2016, maka sejak saat itu Para Penggugat baru mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik yang sebelumnya atas nama Lahawali (orang tua Para Penggugat) telah beralih kepada Mursaha;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam eksepsinya yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa yang dibuktikan dengan surat yang dibuat oleh Saharuna tanggal 16 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan Para Tergugat II Intervensi juga telah membantah dalam eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terkait tenggang waktu yang disebutkan Para Penggugat dalam dalil gugatan poin 7 yang menjelaskan bahwa pada tanggal 5 November 2016 Penggugat baru mengetahui sertipikat hak milik atas nama Lahawali telah beralih menjadi

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Mursaha adalah tidak benar, karena sesungguhnya pada tanggal 28 Oktober 2014 atas dasar Laporan Penggugat (Saharuna) maka diterbitkanlah Berita Acara Hasil Sidang Dewan Adat Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru. Selanjutnya Penggugat (Saharuna) membuat Laporan keberatan terhadap Berita Acara Hasil Sidang Dewan Adat Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru sehingga terbitlah Berita Acara Musyawarah Kecamatan Sigi Biromaru pada tanggal 5 Januari 2016. Kemudian Penggugat (Saharuna) membuat Laporan keberatan lagi terhadap Berita Acara Musyawarah Kecamatan Sigi Biromaru yang oleh sebab itu maka terbitlah Berita Acara Mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi pada tanggal 29 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah membantah dalam Repliknya yang pada pokoknya Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut berlaku bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi orang atau pihak yang tidak dituju secara langsung oleh surat keputusan objek sengketa (bagi pihak ketiga) diatur dalam SEMA NO. 2 Tahun 1991 yang
Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



menyatakan “Bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (pihak ketiga), maka tenggang waktu 90 hari ditentukan/dihitung secara kasuistis yaitu sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan tersebut”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-3) diketahui bahwa pihak yang dituju dalam peralihan hak/balik nama dari Lahawali ke Mursaha Sertipikat Hak Milik Nomor 00018/Desa Lolu, tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur tanggal 25 Maret 1981, Nomor 342/Lolu/1981, luas 832 M² atas nama adalah Lahawali dan Mursaha, dengan demikian Para Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung dituju oleh surat keputusan objek sengketa, oleh karenanya untuk menguji apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penghitungan tenggang waktu tersebut berpedoman pada SEMA No.2 Tahun 1991, yaitu dihitung secara kasuistis sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai kapankah sesungguhnya Para Penggugat secara nyata mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan objek sengketa *aquo*, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 dilaksanakan Sidang Dewan Adat Desa Lolu, yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah Desa, pihak yang melapor dan terlapor beserta saksi dengan agenda menyelesaikan sidang lanjutan antara keluarga Bapak Saharuna dengan keluarga Mohammad (Lace) tentang harta keluarga yang

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



sebagian ingin diminta oleh Bapak Saharuna kepada Keluarga Bapak Muhammad (Lace), dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:-----

- Pihak yang digugat tidak menerima apa yang diinginkan oleh Bapak Saharuna;-----
- Oleh karena persoalan tidak bisa diselesaikan di Dewan Adat maka persoalan ini bisa dilanjutkan ke tingkat selanjutnya (*vide* bukti T.II Intv-4);----

2.-----

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 Saharuna mengajukan surat kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sigi dalam hal ini Tergugat, Perihal: Keberatan atas balik nama sertifikat atas nama Lahawale di Desa Lolu, yang pada intinya memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi untuk mengembalikan kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru atas nama almarhum Lahawali kepada Saharuna selaku ahli waris yang sah yang telah dibalik nama kepada Mursaha tanpa sepengetahuan Saharuna, yang disertai Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2015 dari Saharuna kepada Imran Latjedi (Kepala Desa Lolu) (*vide* bukti T-5);-----

3.-----

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Seksi Trantib Kecamatan Biromaru telah pula melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tanah antara Saharuna sebagai Penggugat dengan Muhammad (Lace) sebagai Tergugat, yang pada pokoknya bahwa hasil musyawarah tersebut pihak Tergugat tetap mempertahankan tanah tersebut walaupun ada saran dari pihak

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Penggugat agar tanah tersebut dibagi rata (*vide* bukti T.II.Intv-5);-----
4.-----

Bahwa terhadap Surat keberatan Saharuna pada tanggal 16 Juni 2015, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi mengundang: Saharuna, Ahli Waris Almarhum Mursaha, dan Imran Latjedi/Kepala Desa Lolu untuk hadir dalam pelaksanaan mediasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016 (*vide* bukti T-6), namun Mediasi tanggal 19 Mei 2016 tertunda dikarenakan pihak pelapor berhalangan hadir, maka pada tanggal 22 Agustus 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi mengundang kembali Saharuna dan Ahli Waris Almarhum Mursaha untuk hadir dalam pelaksanaan mediasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2016 (*vide* bukti T-7);---
5.-----

Bahwa berdasarkan Laporan pengaduan yang diajukan oleh Saharuna tanggal 16 Juni 2015 tersebut, Perihal: Keberatan atas balik nama Sertipikat atas Lahawali di Desa Lolu, pada tanggal 29 Agustus 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi melakukan mediasi, dengan hasil mediasi sebagai berikut:-----

Status tanah: Dijelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00018/Lolu atas nama Lahawali sekarang atas nama Mursaha beralih berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Oktober 2012 yang dibenarkan oleh Kepala Desa Lolu Tarmin Haero serta diketahui oleh Camat Sigi Biromaru Anhar, S.H., M.M.;-----

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Riwayat Tanah: Dijelaskan bahwa tanah tersebut telah bersertipikat Sertipikat Hak Milik No.00018/Lolu atas nama Lahawali, Gambar Situasi tanggal 25-3-1981, No. 341/81 luas \pm 832 M² diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan GKDH PROP SULTENG Cq. KEP.DIT AGR NO DA. 1214/HM/AP3HT/DGL-548/80 tgl 7 Agustus 1980;-----

Permasalahan: Bahwa Saharuna berkeberatan dengan peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik No.00018/Lolu atas nama Lahawali kepada Mursaha berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Oktober 2012 yang dibenarkan oleh Kepala Desa Lolu Tarmin Haero serta diketahui oleh Camat Sigi Biromaru Anhar, S.H., M.M.;-----

Bahwa dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan (*vide* bukti T-8);-----
6. Bahwa pada Persidangan tanggal 5 April 2017 Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa Zaitun dan Saharuna hadir pada saat Mediasi tanggal 29 Agustus 2016, namun tidak mau menandatangani daftar hadir, dan hal tersebut dibenarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 5 April 2017);-----
7.-----

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 ahli waris Lahawali atas nama Alimi, Saharuna dan Zulkaida mengajukan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, yang isinya menanyakan apakah Sertipikat Hak Milik No. 18 Desa Lolu, tanggal

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



1 April 1981, luas $\pm 832 \text{ M}^2$ masih atas nama Lahawali (*vide* bukti T-9), dan terhadap surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi telah menjelaskan sebagaimana Surat Nomor: 548/72-11/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Perihal: Informasi Sertipikat Hak Milik No. 18/Lolu, yang pada pokoknya bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 18/Lolu, telah terdaftar dan beralih kepada Ahli Waris Lahawali sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Oktober 2012 yang dibenarkan oleh Kepala Desa Lolu Tarmin Haero dan mengetahui Camat Sigi Biromaru Anhar, S.H., M.M. dan Pendaftaran peralihan hak secara waris sesuai dengan permohonan Mursaha tanggal 14 Maret 2013 (*vide* bukti P-4=T-10);-----
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat sesungguhnya secara nyata mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap Peralihan Hak/Balik Nama dari Lahawali ke Mursaha Sertipikat Hak Milik Nomor: 00018/Desa Lolu, tanggal 19 Maret 2013, Surat Ukur tanggal 25 Maret 1981, Nomor 342/Lolu/1981, luas 832 M^2 atas nama Mursaha pada tanggal 29 Agustus 2016, sedangkan Gugatan Para Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Januari 2017, dengan demikian apabila dihitung sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, yakni pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan diajukannya gugatan Para Penggugat, yakni pada tanggal 30 Januari 2017, maka Gugatan Para Penggugat diajukan telah mencapai 155 (seratus lima puluh lima) hari, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah lewat
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka Gugatan Para Penggugat
tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai
Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh)

hari beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat
II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu
90 (sembilan puluh) hari telah dinyatakan diterima, maka Eksepsi Para
Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan tidak perlu
dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat
II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu
90 (sembilan puluh) hari telah dinyatakan diterima, maka pokok perkara tidak
perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap Gugatan Para Penggugat haruslah
dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari
dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan oleh
para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis
Hakim hanya menggunakan alat bukti yang relevan dan paling tepat dengan

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa ini, sedangkan terhadap alat bukti yang lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, oleh kami ROSIDAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYETI RIYANI,

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan NIDAUl KHAIRAT, S.Hl., S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AGUSTINA S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat

Il Intervensi;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Materai/ttd

CAHYETI RIYANI, S.H.

ROSIDAH, S.H.

ttd

NIDAUl KHAIRAT, S.Hl., S.H., M.Kn

Panitera Pengganti

ttd

AGUSTINA, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Tk	I
(PNBP)	Rp. 30.000,-		
2.	Biaya Panggilan		Rp.
260.000,-			
3.	Biaya Materai	Rp.	12.000,-
4.	Biaya Redaksi		Rp.
5.000,-			
5.	Biaya ATK	Rp.	135.000,-

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 442.000,- (empat ratus
empat puluh dua rupiah)

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor: 3/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)